



PUTUSAN

Nomor 175/Pid.Sus/2015/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **JAPRI alias JAJAP bin ARPAN;**
Tempat lahir : Tebas;
Umur / Tgl. Lahir : 30 Tahun / 08 Juni 1985;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Amanah Nomor 48, Dusun Kenanga,
RT.023, RW.013, Desa Tebas Sungai,
Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2015;
- Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 9 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2015;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
 1. Penyidik, sejak tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2015;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 1 September 2015 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2015;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2015;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 23 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2015;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 22 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 20 Januari 2016;
 6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 19 Februari 2016;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tertera pada Situs, melalui informasi yang sebelumnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 175/Pen.Pid/2015/PN Sbs tanggal 23 Oktober 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pen.Pid/2015/PN Sbs tanggal 23 Oktober 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan terdakwa **JAPRI alias JAJAP bin ARPAN** bersalah telah melakukan Tindak Pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram**" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JAPRI alias JAJAP bin ARPAN** dengan Pidana Penjara selama **10 (Sepuluh) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kotak hitam merk Sound Magic yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik berukuran besar berisi serbuk kristal diduga shabu, 1 (satu) klip plastik berukuran sedang berisi 2 (dua) buah paket serbuk kristal diduga shabu, 1 (satu) klip plastik berukuran sedang berisikan 3 (tiga) paket serbuk kristal diduga shabu, 2 (dua) klip plastik berukuran kecil berisi kristal diduga shabu, 1 (satu) klip plastik berisi 2 (dua) tablet berwarna diduga ecstasy dengan berat netto : 0,6786 (nol koma enam tujuh delapan enam) gram dan 1 (satu) kotak bekas lampu emergency merk ON LITE yang didalamnya berisi 5 (lima) klip plastik berisi serbuk kristal diduga shabu, 1 (satu) klip plastik berisi 2 (dua) buah cincin diduga emas, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) bungkus klip plastik kosong dengan berat netto shabu keseluruhan 10,7958 (sepuluh koma tujuh sembilan lima delapan) gram

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. 021-364 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah kotak plastik berisi 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) buah potongan pipet plastik, 6 (enam) korek api gas, 1 (satu) klip plastik berisi gulungan aluminium foil dan 8 (delapan) buah pipet kaca.
- 1 (satu) unit HP merk "Black Fox" warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp2.832.000,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Primair:

Bahwa terdakwa JAPRI Alias JAJAP Bin ARPAN pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015 sekira pukul 17.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2015 atau pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Amanah No. 48 Dusun Kenanga Rt.025 Rw.013 Desa tebas Sungai kecamatan Tebas Kabupaten Sambas atau pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar melakukan Penangkapan terhadap BONG SUDARMIN Alias AMENG (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) yang ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu yang beratnya sekitar 5 (lima) gram dan narkotika jenis ekstasi sebanyak 15 (belas) butir, kemudian BONG SUDARMIN Alias



(lima) gram tersebut dengan cara membeli dari terdakwa JAPRI Als JAJAP Bin ARPAN yang bertempat tinggal di tebas dan ekstasi didapat dari orang yang bernama NIBOY (Dalam Penyelidikan dan Pencarian). Kemudian anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar menyuruh BONG SUDARMIN Alias AMENG untuk menelpon terdakwa JAPRI Als JAJAP untuk memesan shabu sebanyak 1 (satu) jje dan dijawab terdakwa JAPRI Alias JAJAP menyuruh mengambil di rumah terdakwa di Tebas. Selanjutnya anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar bersama dengan BONG SUDARMIN Alias AMENG berangkat dari Sambas ke Tebas. Sampai di Tebas, Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar berhenti di depan rumah terdakwa, dari dalam mobil BONG SUDARMIN Alias AMENG menunjuk terdakwa JAPRI Alias JAJAP dan saat itu HOTMAN FITRIADI dan HENDRO langsung turun dari mobil dan mengamankan terdakwa, kemudian terdakwa di bawa ke dalam kamar dan didalam kamar ada pacar terdakwa yaitu DEWI Binti H. SAHRAN. Setelah Ketua RT dan ada warga yang menyaksikan, anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar melakukan penggeledahan di kamar terdakwa. Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kotak hitam merk Sound Magic yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastic berisi serbuk Kristal diduga shabu berukuran agak besar, 1 (satu) klip plastic berisi (2) paket serbuk Kristal diduga shabu, 1 (satu) klip plastic berisi 3 (tiga) paket serbuk Kristal di duga shabu, 2 (dua) klip plastic berisi serbuk Kristal diduga shabu berukuran kecil dan 1 (satu) klip palstik berisi 2 (dua) tablet berwarna diduga ecstasy.
- 1 (satu) kotak bekas lampu emergency merk ONLITE yang didalamnya berisi 5 (lima) klip plastic berisi serbuk Kristal di duga shabu, 1 (satu) klip plastic berisi 2 (dua) buah cincin diduga emas, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) bungkus klip plastic kosong
- 1 (satu) buah timbangan elektrik merk camry
- 1 (satu) buah kotak plastic berisi 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) buah potongan pipet plastic, 6 (enam) korek api gas, 1 (satu) klip plastic berisi gulungan alumunium foil dan 8 (delapan) buah pipet kaca
- 1 (satu) unit HP merk Black Fox warna hitam
- Uang sejumlah Rp. 2.832.000,- (dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.



15.098.99.20.05.0282.K tanggal 10 Agustus 2015 terhadap contoh yang dikirim oleh Dit. Res. Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Dra. KETUT AYU SARWETINI, Apt NIP. 196308031991032001 dengan hasil pengujian sebagai berikut:

- 2 (dua) tablet berwarna merah muda dengan berat netto 0,6786 gram mengandung MDMA (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor: LP-15.098.99.20.05.0281.K tanggal 10 Agustus 2015 terhadap contoh yang dikirim oleh Dit. Res. Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Dra. KETUT AYU SARWETINI, Apt NIP. 196308031991032001 dengan hasil pengujian sebagai berikut:

- 13 (tiga belas) kantong berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 10,7958 gram mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor: LP-15.098.99.20.05.0278.K tanggal 10 Agustus 2015 terhadap contoh yang dikirim oleh Dit. Res. Narkoba Polda Kalbar yang disita dari BONG SUDARMIN Als AMENG Anak LIM UN TET yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Dra. KETUT AYU SARWETINI, Apt NIP. 196308031991032001 dengan hasil pengujian sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 4,6770 gram mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa terdakwa JAPRI Als JAJAP Bin ARPAN menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta terdakwa JAPRI Als JAJAP Bin ARPAN tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa JAPRI Als JAJAP Bin ARPAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa JAPRI Alias JAJAP Bin ARPAN pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015 sekira pukul 17.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2015 atau pada suatu waktu dalam tahun 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukati inkurasi informasi yang terungkap pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3346 (ext.318)



bertempat di Jalan Amanah No. 48 Dusun Kenanga Rt.025 Rw.013 Desa tebas Sungai kecamatan Tebas Kabupaten Sambas atau pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar melakukan Penangkapan terhadap BONG SUDARMIN Alias AMENG (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) yang ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu yang beratnya sekitar 5 (lima) gram dan narkotika jenis ekstasi sebanyak 15 (belas) butir, kemudian BONG SUDARMIN Alias AMENG menerangkan bahwa memperoleh shabu yang beratnya sekitar 5 (lima) gram tersebut dengan cara membeli dari terdakwa JAPRI Als JAJAP Bin ARPAN yang bertempat tinggal di tebas dan ekstasi didapat dari orang yang bernama NIBOY (Dalam Penyelidikan dan Pencarian). Kemudian anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar menyuruh BONG SUDARMIN Alias AMENG untuk menelpon terdakwa JAPRI Als JAJAP untuk memesan shabu sebanyak 1 (satu) jie dan dijawab terdakwa JAPRI Alias JAJAP menyuruh mengambil di rumah terdakwa di Tebas. Selanjutnya anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar bersama dengan BONG SUDARMIN Alias AMENG berangkat dari Sambas ke Tebas. Sampai di Tebas, Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar berhenti di depan rumah terdakwa, dari dalam mobil BONG SUDARMIN Alias AMENG menunjuk terdakwa JAPRI Alias JAJAP dan saat itu HOTMAN FITRIADI dan HENDRO langsung turun dari mobil dan mengamankan terdakwa, kemudian terdakwa di bawa ke dalam kamar dan didalam kamar ada pacar terdakwa yaitu DEWI Binti H. SAHRAN. Setelah Ketua RT dan ada warga yang menyaksikan, anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar melakukan penggeledahan di kamar terdakwa. Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kotak hitam merk Sound Magic yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastic berisi serbuk Kristal diduga shabu berukuran agak besar, 1 (satu) klip plastic berisi (2) paket serbuk Kristal diduga shabu, 1 (satu) klip plastic berisi 3 (tiga) paket serbuk Kristal di duga shabu, 2 (dua) klip plastic berisi serbuk Kristal diduga shabu berukuran kecil dan 1 (satu) klip plastic berisi 2 (dua) tablet berwarna kuning diduga ecstasy.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 9348 (ext.318)



- 1 (satu) kotak bekas lampu emergency merk ONLITE yang didalamnya berisi 5 (lima) klip plastic berisi serbuk Kristal di duga shabu, 1 (satu) klip plastic berisi 2 (dua) buah cincin diduga emas, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) bungkus klip plastic kosong
- 1 (satu) buah timbangan elektrik merk camry
- 1 (satu) buah kotak plastic berisi 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) buah potongan pipet plastic, 6 (enam) korek api gas, 1 (satu) klip plastic berisi gulungan alumunium foil dan 8 (delapan) buah pipet kaca
- 1 (satu) unit HP merk Black Fox warna hitam
- Uang sejumlah Rp. 2.832.000,- (dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-15.098.99.20.05.0282.K tanggal 10 Agustus 2015 terhadap contoh yang dikirim oleh Dit. Res. Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Dra. KETUT AYU SARWETINI, Apt NIP. 196308031991032001 dengan hasil pengujian sebagai berikut:

- 2 (dua) tablet berwarna merah muda dengan berat netto 0,6786 gram mengandung MDMA (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor: LP-15.098.99.20.05.0281.K tanggal 10 Agustus 2015 terhadap contoh yang dikirim oleh Dit. Res. Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Dra. KETUT AYU SARWETINI, Apt NIP. 196308031991032001 dengan hasil pengujian sebagai berikut:

- 13 (tiga belas) kantong berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 10,7958 gram mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-15.098.99.20.05.0278.K tanggal 10 Agustus 2015 terhadap contoh yang dikirim oleh Dit. Res. Narkoba Polda Kalbar yang disita dari BONG SUDARMIN Als AMENG Anak LIM UN TET yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Dra. KETUT AYU SARWETINI, Apt NIP. 196308031991032001 dengan hasil pengujian sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 4,6770 gram mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa JAPRI Als JAJAP Bin ARPAN memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta terdakwa JAPRI Als JAJAP Bin ARPAN tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa JAPRI Als JAJAP Bin ARPAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU;

KEDUA:

Bahwa terdakwa JAPRI Alias JAJAP Bin ARPAN pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015 sekira pukul 17.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2015 atau pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Amanah No. 48 Dusun Kenanga Rt.025 Rw.013 Desa tebas Sungai kecamatan Tebas Kabupaten Sambas atau pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar melakukan Penangkapan terhadap BONG SUDARMIN Alias AMENG (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) yang ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu yang beratnya sekitar 5 (lima) gram dan narkotika jenis ekstasi sebanyak 15 (belas) butir, kemudian BONG SUDARMIN Alias AMENG menerangkan bahwa memperoleh shabu yang beratnya sekitar 5 (lima) gram tersebut dengan cara membeli dari terdakwa JAPRI Als JAJAP Bin ARPAN yang bertempat tinggal di tebas dan ekstasi didapat dari orang yang bernama NIBOY (Dalam Penyelidikan dan Pencarian). Kemudian anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar menyuruh BONG SUDARMIN Alias AMENG untuk menelpon terdakwa JAPRI Als JAJAP untuk memesan shabu sebanyak 1 (satu) jie dan dijawab terdakwa JAPRI Alias JAJAP menyuruh mengambil di rumah terdakwa di Tebas. Selanjutnya anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar bersama dengan BONG SUDARMIN Alias AMENG berangkat dari Sambas ke Tebas. Sampai di

Tebas, Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar berhenti di depan rumah terdakwa JAPRI Alias JAJAP Bin ARPAN. BONG SUDARMIN Alias AMENG menunjuk



terdakwa JAPRI Alias JAJAP dan saat itu HOTMAN FITRIADI dan HENDRO langsung turun dari mobil dan mengamankan terdakwa, kemudian terdakwa di bawa ke dalam kamar dan didalam kamar ada pacar terdakwa yaitu DEWI Binti H. SAHRAN. Setelah Ketua RT dan ada warga yang menyaksikan, anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar melakukan penggeledahan di kamar terdakwa. Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kotak hitam merk Sound Magic yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastic berisi serbuk Kristal diduga shabu berukuran agak besar, 1 (satu) klip plastic berisi (2) paket serbuk Kristal diduga shabu, 1 (satu) klip plastic berisi 3 (tiga) paket serbuk Kristal di duga shabu, 2 (dua) klip plastic berisi serbuk Kristal diduga shabu berukuran kecil dan 1 (satu) klip palstik berisi 2 (dua) tablet berwarna diduga ecstasy.
- 1 (satu) kotak bekas lampu emergency merk ONLITE yang didalamnya berisi 5 (lima) klip plastic berisi serbuk Kristal di duga shabu, 1 (satu) klip plastic berisi 2 (dua) buah cincin diduga emas, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) bungkus klip plastic kosong
- 1 (satu) buah timbangan elektrik merk camry
- 1 (satu) buah kotak plastic berisi 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) buah potongan pipet plastic, 6 (enam) korek api gas, 1 (satu) klip plastic berisi gulungan alumunium foil dan 8 (delapan) buah pipet kaca
- 1 (satu) unit HP merk Black Fox warna hitam
- Uang sejumlah Rp. 2.832.000,- (dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor: LP-15.098.99.20.05.0282.K tanggal 10 Agustus 2015 terhadap contoh yang dikirim oleh Dit. Res. Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Dra. KETUT AYU SARWETINI, Apt NIP. 196308031991032001 dengan hasil pengujian sebagai berikut:

- 2 (dua) tablet berwarna merah muda dengan berat netto 0,6786 gram mengandung MDMA (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor: LP-15.098.99.20.05.0281.K tanggal 10 Agustus 2015 terhadap contoh yang dikirim oleh Dit. Res. Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani



196308031991032001 dengan hasil pengujian sebagai berikut:

- 13 (tiga belas) kantong berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 10,7958 gram mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor: LP-15.098.99.20.05.0278.K tanggal 10 Agustus 2015 terhadap contoh yang dikirim oleh Dit. Res. Narkoba Polda Kalbar yang disita dari BONG SUDARMIN Als AMENG Anak LIM UN TET yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Dra. KETUT AYU SARWETINI, Apt NIP. 196308031991032001 dengan hasil pengujian sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 4,6770 gram mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa terdakwa JAPRI Als JAJAP Bin ARPAN menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta terdakwa JAPRI Als JAJAP Bin ARPAN tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa JAPRI Als JAJAP Bin ARPAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HOTMAN FITRIADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
 - Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian dari Direktorat Narkotika Polda Kalbar yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal dari penangkapan

terhadap BONG SUDARMIN alias AMENG kemudian dilakukan



narkotika jenis shabu kepada terdakwa kemudian tim anggota kepolisian menyuruh BONG SUDARMIN untuk memesan narkotika jenis shabu lagi dan BONG SUDARMIN menunjukkan tempat tinggal terdakwa, sesampainya rumah terdakwa di jalan pasar ikan lama Gang Lelong Tebas Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa dimana pada saat itu ditemukan barang-barang berupa:

- 1 (satu) kotak hitam merk Sound Magic yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu berukuran agak besar, 1 (satu) klip plastik transparan berisi 2 (dua) paket serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) klip plastik berisi 3 (tiga) paket serbuk diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) klip plastik berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu berukuran kecil dan 1 (satu) klip plastik berisi 2 (dua) tablet berwarna diduga ekstasi.
- 1 (satu) kotak bekas lampu emergency merk ONLITE yang didalamnya berisi 5 (lima) klip plastik berisi serbuk kristal diduga shabu, 1(satu) klip plastik berisi 2 (dua) buah cincin diduga emas, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) bungkus klip plastik kosong.
- 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Camry.
- 1 (satu) buah kotak plastik berisi 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) buah potongan pipet plastik, 6 (enam) korek api gas, 1 (satu) klip plastik berisi gulungan aluminium foil dan 8 (delapan) buah pipet kaca.
- 1 (satu) unit handphone merk Black fox hitam.
- Uang sejumlah Rp2.832.000,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin memiliki narkotika tersebut dari pihak yang berwajib;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi HENDRO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai



- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian dari Direktorat Narkotika Polda Kalbar yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa di jalan pasar ikan lama Gang Lelong Tebas Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal dari penangkapan terhadap BONG SUDARMIN alias AMENG kemudian dilakukan pengembangan dimana BONG SUDARMIN alias AMENG membeli narkotika jenis shabu kepada terdakwa kemudian tim anggota kepolisian menyuruh BONG SUDARMIN untuk memesan narkotika jenis shabu lagi dan BONG SUDARMIN menunjukkan tempat tinggal terdakwa, sesampainya rumah terdakwa di jalan pasar ikan lama Gang Lelong Tebas Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa dimana pada saat itu ditemukan barang-barang berupa:
 - 1 (satu) kotak hitam merk Sound Magic yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu berukuran agak besar, 1 (satu) klip plastik transparan berisi 2 (dua) paket serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) klip plastik berisi 3 (tiga) paket serbuk diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) klip plastik berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu berukuran kecil dan 1 (satu) klip plastik berisi 2 (dua) tablet berwarna diduga ekstasi.
 - 1 (satu) kotak bekas lampu emergency merk ONLITE yang didalamnya berisi 5 (lima) klip plastik berisi serbuk kristal diduga shabu, 1(satu) klip plastik berisi 2 (dua) buah cincin diduga emas, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) bungkus klip plastik kosong.
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Camry.
 - 1 (satu) buah kotak plastik berisi 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) buah potongan pipet plastik, 6 (enam) korek api gas, 1 (satu) klip plastik berisi gulungan aluminium foil dan 8 (delapan) buah pipet kaca.
 - 1 (satu) unit handphone merk Black fox hitam.

➤ Uang sejumlah Rp2.832.000,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh



- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak memiliki izin memiliki narkotika tersebut dari pihak yang berwajib;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **DEWI binti H. SARHAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa di jalan pasar ikan lama Gang Lelong Tebas Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas.
- Bahwa pada saat penangkapan diketemukan barang-barang berupa 1 (satu) kotak bekas lampu emergency merk ONLITE yang didalamnya berisi 5 (lima) klip plastik berisi serbuk kristal diduga shabu, 1(satu) klip plastik berisi 2 (dua) buah cincin diduga emas, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) bungkus klip plastik kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Camry, 1 (satu) buah kotak plastik berisi 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) buah potongan pipet plastik, 6 (enam) korek api gas, 1 (satu) klip plastik berisi gulungan aluminium foil dan 8 (delapan) buah pipet kaca, 1 (satu) unit handphone merk Black fox hitam, Uang sejumlah Rp2.832.000,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) di dalam rumah terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **TJHAI BU KIONG alias APAU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa di jalan pasar ikan lama Gang Lelong Tebas Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384-3548 (ext.318)



- Bahwa pada saat penangkapan diketemukan barang-barang berupa 1 (satu) kotak bekas lampu emergency merk ONLITE yang didalamnya berisi 5 (lima) klip plastik berisi serbuk kristal diduga shabu, 1(satu) klip plastik berisi 2 (dua) buah cincin diduga emas, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) bungkus klip plastik kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Camry, 1 (satu) buah kotak plastik berisi 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) buah potongan pipet plastik, 6 (enam) korek api gas, 1 (satu) klip plastik berisi gulungan aluminium foil dan 8 (delapan) buah pipet kaca, 1 (satu) unit handphone merk Black fox hitam, Uang sejumlah Rp2.832.000,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) di dalam rumah terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi **BONG SUDARMIN alias AMENG anak LIM UN TET**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa di jalan pasar ikan lama Gang Lelong Tebas Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;
- Bahwa pada saat penangkapan diketemukan barang-barang berupa 1 (satu) kotak bekas lampu emergency merk ONLITE yang didalamnya berisi 5 (lima) klip plastik berisi serbuk kristal diduga shabu, 1(satu) klip plastik berisi 2 (dua) buah cincin diduga emas, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) bungkus klip plastik kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Camry, 1 (satu) buah kotak plastik berisi 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) buah potongan pipet plastik, 6 (enam) korek api gas, 1 (satu) klip plastik berisi gulungan aluminium foil dan 8 (delapan) buah pipet kaca, 1 (satu) unit handphone merk Black fox hitam, Uang sejumlah Rp2.832.000,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) di dalam rumah terdakwa;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2015 sekitar

pukul 09.00 WIB, saksi membeli narkoba jenis shabu dari terdakwa di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-389 3348 (ext.318)



Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp5.000.000,00 (lima) juta rupiah) kemudian saksi membayar Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan menggadaikan 2 (dua) buah cincin emas kepada terdakwa selain itu saksi juga melakukan transaksi pembelian narkoba jenis tablet extasy kepada sdr. NIBOY sebanyak 15 (lima belas) butir tablet seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan terdakwa pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2015 sekitar pukul 17.30 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di jalan Pasar Ikan Gg. Lelong, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan diketemukan barang-barang berupa 1 (satu) kotak bekas lampu emergency merk ONLITE yang didalamnya berisi 5 (lima) klip plastik berisi serbuk kristal diduga shabu, 1(satu) klip plastik berisi 2 (dua) buah cincin diduga emas, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) bungkus klip plastik kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Camry, 1 (satu) buah kotak plastik berisi 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) buah potongan pipet plastik, 6 (enam) korek api gas, 1 (satu) klip plastik berisi gulungan aluminium foil dan 8 (delapan) buah pipet kaca, 1 (satu) unit handphone merk Black fox hitam, Uang sejumlah Rp2.832.000,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) di dalam rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa pada hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2015 sekitar pukul 09.00 WIB, sdr. BONG SUDARMIN alias AMENG membeli narkoba jenis shabu dari terdakwa di rumah terdakwa di jalan pasar ikan lama Gang Lelong Tebas Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp5.000.000,00 (lima) juta rupiah) kemudian saksi



dan menggadaikan 2 (dua) buah cincin emas kepada terdakwa selain itu saksi juga melakukan transaksi pembelian narkoba jenis tablet extasy kepada sdr. NIBOY sebanyak 15 (lima belas) butir tablet seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual narkoba tersebut dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kotak hitam merk Sound Magic yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik berukuran besar berisi serbuk kristal diduga shabu, 1 (satu) klip plastik berukuran sedang berisi 2 (dua) buah paket serbuk kristal diduga shabu, 1 (satu) klip plastik berukuran sedang berisikan 3 (tiga) paket serbuk kristal diduga shabu, 2 (dua) klip plastik berukuran kecil berisi kristal diduga shabu, 1 (satu) klip plastik berisi 2 (dua) tablet berwarna diduga ecstasy dengan berat netto : 0,6786 (nol koma enam tujuh delapan enam) gram dan 1 (satu) kotak bekas lampu emergency merk ON LITE yang didalamnya berisi 5 (lima) klip plastik berisi serbuk kristal diduga shabu, 1 (satu) klip plastik berisi 2 (dua) buah cincin diduga emas, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) bungkus klip plastik kosong dengan berat netto shabu keseluruhan 10,7958 (sepuluh koma tujuh sembilan lima delapan) gram.
- 1 (satu) buah timbangan elektrik merk "CAMRY"
- 1 (satu) buah kotak plastik berisi 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) buah potongan pipet plastik, 6 (enam) korek api gas, 1 (satu) klip plastik berisi gulungan alumunium foil dan 8 (delapan) buah pipet kaca.
- 1 (satu) unit HP merk "Black Fox" warna hitam.
- Uang sejumlah Rp2.832.000,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor: LP-15.098.99.20.05.0282.K tanggal 10 Agustus 2015 terhadap contoh yang dikirim oleh Dit. Res. Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Dra. KETUT AYU SARWETINI, Apt NIP. 196308031991032001 dengan hasil pengujian sebagai berikut: 2 (dua) tablet berwarna merah muda dengan berat netto 0,6786 gram mengandung MDMA (termasuk Narkoba golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM



contoh yang dikirim oleh Dit. Res. Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Dra. KETUT AYU SARWETINI, Apt NIP. 196308031991032001 dengan hasil pengujian sebagai berikut:13 (tiga belas) kantong berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 10,7958 gram mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta hasil pengujian laboratorium yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu saksi Hotman Fitriadi dan saksi Hendro pada hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2015 sekitar pukul 17.30 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di jalan Pasar Ikan Gg. Lelong, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas dengan disaksikan oleh saksi Dewi binti H. Sarhan dan saksi Tjhai Bu Kiong alias Apau;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan diketemukan barang-barang berupa 1 (satu) kotak bekas lampu emergency merk ONLITE yang didalamnya berisi 5 (lima) klip plastik berisi serbuk kristal diduga shabu, 1(satu) klip plastik berisi 2 (dua) buah cincin diduga emas, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) bungkus klip plastik kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Camry, 1 (satu) buah kotak plastik berisi 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) buah potongan pipet plastik, 6 (enam) korek api gas, 1 (satu) klip plastik berisi gulungan aluminium foil dan 8 (delapan) buah pipet kaca, 1 (satu) unit handphone merk Black fox hitam, Uang sejumlah Rp2.832.000,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) di dalam rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa pada hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2015 sekitar pukul 09.00 WIB, sdr. BONG SUDARMIN alias AMENG membeli narkotika jenis shabu dari terdakwa di rumah terdakwa di jalan pasar ikan lama Gang Lelong Tebas Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp5.000.000,00 (lima) juta rupiah) kemudian saksi membayar Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan menggadaikan 2 (dua) buah cincin emas kepada terdakwa selain itu saksi juga melakukan transaksi pembelian narkotika jenis tablet extasy kepada sdr. NIBOY sebanyak 15 (lima belas) butir tablet seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual narkotika tersebut dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan dengan fakta atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor: LP-15.098.99.20.05.0282.K tanggal 10 Agustus 2015 terhadap contoh yang dikirim oleh Dit. Res. Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Dra. KETUT AYU SARWETINI, Apt NIP. 196308031991032001 dengan hasil pengujian sebagai berikut: 2 (dua) tablet berwarna merah muda dengan berat netto 0,6786 gram mengandung MDMA (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor: LP-15.098.99.20.05.0281.K tanggal 10 Agustus 2015 terhadap contoh yang dikirim oleh Dit. Res. Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Dra. KETUT AYU SARWETINI, Apt NIP. 196308031991032001 dengan hasil pengujian sebagai berikut: 13 (tiga belas) kantong berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 10,7958 gram mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang yaitu menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **JAPRI alias JAJAP bin ARPAN** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum adalah melakukan perbuatan yang bertentangan, melanggar ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut bersifat alternatif, dengan terpenuhinya salah satu unsur dari sub unsur ini, maka dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti dipersidangan serta hasil laboratorium, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu saksi Hotman Fitriadi dan saksi Hendro pada hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2015 sekitar pukul 17.30 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di jalan Pasar Ikan Gg. Lelong, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas dengan disaksikan oleh saksi Dewi binti H. Sarhan dan saksi Tjhai Bu Kiong alias Apau;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan diketemukan barang-barang berupa 1 (satu) kotak bekas lampu emergency merk ONLITE yang didalamnya berisi 5 (lima) klip plastik berisi serbuk kristal diduga shabu, 1(satu) klip plastik berisi 2 (dua) buah cincin diduga emas, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) bungkus klip plastik kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Camry, 1 (satu) buah kotak plastik berisi 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) buah potongan pipet plastik, 6 (enam) korek api gas, 1 (satu) klip plastik berisi gulungan aluminium foil dan 8 (delapan) buah pipet kaca, 1 (satu) unit handphone merk Black fox hitam, Uang sejumlah

Rp2.832.000,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) di



- Bahwa terdakwa pada hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2015 sekitar pukul 09.00 WIB, sdr. BONG SUDARMIN alias AMENG membeli narkoba jenis shabu dari terdakwa di rumah terdakwa di jalan pasar ikan lama Gang Lelong Tebas Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp5.000.000,00 (lima) juta rupiah) kemudian saksi membayar Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan menggadaikan 2 (dua) buah cincin emas kepada terdakwa selain itu saksi juga melakukan transaksi pembelian narkoba jenis tablet extasy kepada sdr. NIBOY sebanyak 15 (lima belas) butir tablet seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual narkoba tersebut dari pihak yang berwajib;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor: LP-15.098.99.20.05.0282.K tanggal 10 Agustus 2015 terhadap contoh yang dikirim oleh Dit. Res. Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Dra. KETUT AYU SARWETINI, Apt NIP. 196308031991032001 dengan hasil pengujian sebagai berikut: 2 (dua) tablet berwarna merah muda dengan berat netto 0,6786 gram mengandung MDMA (termasuk Narkoba golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor: LP-15.098.99.20.05.0281.K tanggal 10 Agustus 2015 terhadap contoh yang dikirim oleh Dit. Res. Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Dra. KETUT AYU SARWETINI, Apt NIP. 196308031991032001 dengan hasil pengujian sebagai berikut: 13 (tiga belas) kantong berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 10,7958 gram mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur secara melawan hukum menjual Narkoba Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk gabungan dan dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan atau dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah sungguh-sungguh menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai timbul rasa penyesalan Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga Majelis hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai pemidanaan yang akan dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) kotak hitam merk Sound Magic yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik berukuran besar berisi serbuk kristal diduga shabu, 1 (satu) klip plastik berukuran sedang berisi 2 (dua) buah paket serbuk kristal diduga shabu, 1 (satu) klip plastik berukuran sedang berisikan 3 (tiga) paket serbuk kristal diduga shabu, 2 (dua) klip plastik berukuran kecil berisi kristal diduga shabu, 1 (satu) klip plastik berisi 2 (dua) tablet berwarna diduga ecstasy dengan berat netto : 0,6786 (nol koma enam tujuh delapan enam) gram dan 1 (satu) kotak bekas lampu emergency merk ON LITE yang didalamnya berisi 5 (lima) klip plastik berisi serbuk kristal diduga shabu, 1 (satu) klip plastik berisi 2 (dua) buah cincin diduga emas, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) bungkus klip plastik kosong dengan berat netto shabu keseluruhan 10,7958 (sepuluh koma tujuh sembilan lima delapan) gram.

1 (satu) buah timbangan elektrik merk "CAMBY"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah kotak plastik berisi 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) buah potongan pipet plastik, 6 (enam) korek api gas, 1 (satu) klip plastik berisi gulungan alumunium foil dan 8 (delapan) buah pipet kaca,
- 1 (satu) unit HP merk "Black Fox" warna hitam.

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp2.832.000,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Oleh karena barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkotika dan obat-obat terlarang lainnya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini,

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa JAPRI alias JAJAP bin ARPAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

"secara melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam



bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih 5 (lima) gram"

sebagaimana dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kotak hitam merk Sound Magic yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik berukuran besar berisi serbuk kristal diduga shabu, 1 (satu) klip plastik berukuran sedang berisi 2 (dua) buah paket serbuk kristal diduga shabu, 1 (satu) klip plastik berukuran sedang berisikan 3 (tiga) paket serbuk kristal diduga shabu, 2 (dua) klip plastik berukuran kecil berisi kristal diduga shabu, 1 (satu) klip plastik berisi 2 (dua) tablet berwarna diduga ecstasy dengan berat netto : 0,6786 (nol koma enam tujuh delapan enam) gram dan 1 (satu) kotak bekas lampu emergency merk ON LITE yang didalamnya berisi 5 (lima) klip plastik berisi serbuk kristal diduga shabu, 1 (satu) klip plastik berisi 2 (dua) buah cincin diduga emas, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) bungkus klip plastik kosong dengan berat netto shabu keseluruhan 10,7958 (sepuluh koma tujuh sembilan lima delapan) gram.
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik merk "CAMRY"
 - 1 (satu) buah kotak plastik berisi 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) buah potongan pipet plastik, 6 (enam) korek api gas, 1 (satu) klip plastik berisi gulungan alumunium foil dan 8 (delapan) buah pipet kaca.
 - 1 (satu) unit HP merk "Black Fox" warna hitam.

Dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp2.832.000,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2016 oleh, **I Wayan Eka Mariarta, S.H.M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H.**, dan **Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2016 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Andy Robert, S.Sos.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh **Ardhi Prasetyo, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas, dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Hakim Ketua

I Wayan Eka Mariarta, S.H.M.Hum.

Panitera Pengganti

Andy Robert, S.Sos.